Efektivitas Regulasi Pajak Impor terhadap UMKM Pada Kawasan Perdagangan Bebas di Batam

Aura Wulandari[1], Ampuan Situmeang[2], Winsherly Tan[3*]
[1,2,3]Universitas Internasional Batam; admin.mh@uib.ac.id
e-mail: [1]aurawulandari19@gmail.com, [2]ampuan.situmeang@uib.ac.id,
*[3]winsherly@uib.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum terkait efektivitas penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 96 Tahun 2023 jo. PMK No. 111 Tahun 2023 terhadap perkembangan UMKM di Kota Batam yang berstatus sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Permasalahan utama yang diteliti adalah adanya ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan yaitu melindungi industri dalam negeri dan mendorong produk lokal dengan dampak implementasinya yang justru dirasakan memberatkan oleh sebagian pelaku UMKM, khususnya yang mengandalkan barang impor dan bahan baku impor. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi tersebut mendukung keberlangsungan dan daya saing UMKM. Menggunakan metode penelitian hukum empiris, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini memberikan keuntungan bagi UMKM berbasis produk lokal, seperti pembebasan bea masuk dan dukungan ekspor, pelaku usaha yang bergantung pada barang impor dan bahan baku impor mengalami penurunan omset dan peningkatan beban administrasi. Efektivitas kebijakan ini masih bersifat parsial dan perlu ditingkatkan melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan literasi hukum, serta insentif yang inklusif. Dengan pendekatan yang lebih adaptif dan kolaboratif, kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem usaha yang adil, kompetitif, dan berkelanjutan di wilayah Batam.

Kata kunci : Pajak Impor, UMKM Batam, Kawasan Perdagangan Bebas

Abstract

This study examines the legal issues related to the effectiveness of the implementation of Minister of Finance Regulation (PMK) No. 96 of 2023 in conjunction with PMK No. 111 of 2023 on the development of MSMEs in Batam City, which has the status of a Free Trade Zone and Free Port. The main problem studied is the inconsistency between the policy's objectives, namely protecting domestic industry and promoting local products, and the impact of its implementation, which is actually felt to be burdensome by some MSMEs, especially those relying on imported goods and raw materials. This study aims to evaluate the extent to which the regulation supports the sustainability and competitiveness of MSMEs. Using empirical legal research methods, data was obtained through interviews, observation, and documentation, and analyzed qualitatively. The results show that although this policy provides benefits for MSMEs based on local products, such as exemption from import duties and export support, business actors dependent on imported goods and raw materials experience decreased turnover and increased administrative burdens. The effectiveness of this policy is still partial and needs to be improved through regulatory simplification, increased legal literacy, and inclusive incentives. With a more adaptive and collaborative approach, this policy is expected to create a fair, competitive, and sustainable business ecosystem in the Batam region.

Keywords : Import Tax, MSMEs Batam, Free Trade Zone

1. PENDAHULUAN

Pulau Batam memiliki posisi geografis yang sangat strategis untuk dijadikan sebagai kawasan industri karena letaknya yang berdekatan langsung dengan Singapura—salah satu negara dengan pelabuhan tersibuk di dunia. Dengan luas wilayah sekitar 415 km² di kawasan perairan Laut Cina Selatan, Batam berbatasan dengan sejumlah provinsi di Indonesia, seperti Riau, Sumatera Selatan, Jambi, dan Kalimantan Barat, serta negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura[1]. Sejak masa pengembangannya, Batam telah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, terutama di sektor industri dan pariwisata, yang turut ditopang oleh infrastruktur yang relatif memadai[2]. Dalam kerangka pengembangan ekonomi nasional, pemerintah menetapkan Batam sebagai bagian dari kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk menunjang pengelolaan kawasan ini secara optimal, pemerintah membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) sebagai lembaga yang bertanggung jawab secara khusus[3].

Selain perannya sebagai pusat industri dan pelabuhan bebas, Batam juga menunjukkan potensi besar dalam pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor ini dianggap krusial karena peran strategisnya dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan[4]. UMKM telah terbukti menjadi sektor yang tangguh, bahkan mampu bertahan di tengah krisis ekonomi global. Berdasarkan jumlah tenaga kerja, UMKM dibedakan ke dalam tiga kategori, yakni usaha mikro (1–5 tenaga kerja), usaha kecil (6–19 tenaga kerja), dan usaha menengah (20–99 tenaga kerja)[5]. Di atas itu terdapat kategori usaha besar yang melibatkan lebih dari 100 orang pekerja. Sebagai kota industri dan perdagangan bebas, Batam memiliki jumlah pelaku UMKM yang cukup tinggi. Menurut data yang disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Hendri Arulan, pada tahun 2024 jumlah UMKM yang tercatat mencapai sekitar 75.000 unit usaha. Angka ini mencerminkan peran vital UMKM dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Batam[6].

[1] Dian Khoreanita Pratiwi, 2020, Keamananan Laut Wilayah Perbatasan Indonesia Sebagai Bentuk Penjagaan Kedaulatan Negara, S*upremasi Jurnal Hukum* 2, No. 2 : 129–54.

[2] Zahara Fatimah, Bangun Paruntungan Simamora, And Frangky Silitonga, 2022, Pemberlakuan Ftz Di Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Batam Dalam Peningkatan Pariwisata, *Jurnal Mekar 1*, No. 1: 7–13.

[3] Yunita Intan Tari,2022, Peran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (Bp) Batam Dalam Peningkatan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak, J*urnal Tax Centre 3*, No. 2 : 38–51, Https://Doi.Org/10.24014/Jot.V3i2.21788.

[4] Delfi Aurelia Kuasa, Erni, And Hari Sutra Disemadi, 2022, Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Umkm Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia, *Jurnal Yustisiabel 6*, No. 1.

[5] Martinus Buulolo And Artinus Buulolo, 2023, Analisis Tingkat Pendidikan Umkm, Persepsi, Dan Pemanfaatan Digitalisasi Terhadap Pelaku Umkm Kota Batam, *Prosiding Management Business Innovation Conference* (*Mbic) 6,* No. 1 : 319–22.

[6] Jessica Allifia And Jaya Hidayat, 2024, *Diskop Ukm Batam Imbau Pelaku Usaha Untuk Manfaatkan Dana Bergulir,* Antara Kepri.

Namun demikian, peningkatan aktivitas perdagangan dan pengiriman barang di Batam juga menimbulkan tantangan tersendiri. Sebagai kawasan yang berada dalam skema perdagangan bebas, arus barang kiriman dari dan ke Batam menunjukkan tren yang meningkat tajam. Sayangnya, dinamika ini juga membuka celah terhadap praktik ilegal, seperti penyelundupan barang, yang dapat merugikan negara serta mengganggu kestabilan industri dalam negeri. Menanggapi hal tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111 Tahun 2023 sebagai revisi atas PMK Nomor 96 Tahun 2023. Regulasi ini mengatur ulang ketentuan mengenai kepabeanan, cukai, dan perpajakan atas barang kiriman impor dan ekspor, dan mulai diberlakukan sejak Oktober 2023. Salah satu poin utama dari regulasi ini adalah penetapan batas nilai barang kiriman sebesar USD 3 per kiriman, yang menjadi batas ambang pemberlakuan bea masuk. Barang di bawah nilai tersebut hanya dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Walaupun Batam berstatus sebagai *Free Trade Zone* (FTZ), ketentuan ini tetap diberlakukan terhadap pengiriman barang dari Batam ke wilayah Indonesia lainnya, yang secara otomatis diperlakukan layaknya barang impor dan dikenai bea masuk, PPN, PPh, serta cukai sesuai ketentuan yang berlaku[7].

Implementasi regulasi tersebut memicu berbagai respons, khususnya dari pelaku UMKM yang bergerak di sektor perdagangan daring (*online shop*) di Batam. Sejak peraturan ini dijalankan, setiap pengiriman barang dari Batam ke luar wilayahnya dianggap sebagai aktivitas impor, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 yang menetapkan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas. Kebijakan ini dinilai menambah beban bagi pelaku usaha kecil karena meningkatkan biaya distribusi dan menurunkan daya saing produk mereka di pasar domestik. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Asfareza & Yuliani (2022) yang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan dan potensi keberlangsungan usaha UMKM di Batam[8]. Adanya ketimpangan antara realitas di lapangan (*das sein*) dengan ketentuan hukum yang ideal (*das sollen*) menimbulkan kekhawatiran yang cukup serius, terutama terhadap kesejahteraan para pelaku usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan ini dan dampaknya terhadap pertumbuhan serta ketahanan UMKM di wilayah Batam.

Berbagai penelitian terkait aturan pajak impor dan dampaknya terhadap UMKM di Batam menunjukkan pandangan yang beragam. Penelitian Louis Fernando Hutahaean, Dedi Kurniawan, dan Danar Irianto (2021) menggunakan studi kasus untuk mengeksplorasi respons terhadap PMK No. 199/PMK.010/2019 yang telah diganti menjadi PMK No. 96 Tahun 2023 jo. PMK No. 111 Tahun 2023, menemukan bahwa *reseller* dan ekspedisi di Batam merasa dirugikan oleh aturan tersebut, meskipun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menganggapnya positif bagi perekonomian. Alvin Asfareza dan Febri Yuliani (2022) menilai implementasi kebijakan PMK ini cukup baik, meski masih menghadapi penolakan dari pelaku UMKM dan ekspedisi. Khairani Nafla

[7] Alfatri Anom, Yeni Santi, And Zulham Adamy, 2021, Analisis Dampak Penerapan Pmk No. 199/Pmk.010/2019 Terhadap Daya Saing Produk Umkm Di Kota Batam, *Law Transformation*, 85–90.
[8] Alvin Asfareza And Febri Yuliani, 2022, Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/Pmk.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabean, Cukai, Dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman Di Kota Batam, *Jurnal Cross-Border 5*, No. 2 : 949–70.

Imtinan dkk. (2023) menunjukkan bahwa zona perdagangan bebas berpengaruh signifikan terhadap pembebasan pajak pertambahan nilai dan bea masuk. Nanik Lestari dkk. (2023) menemukan bahwa kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap PMK tersebut mengakibatkan penurunan pendapatan UMKM[9]. Alfatri Anom dkk. (2021) mencatat bahwa aturan PMK ini bertujuan meningkatkan daya saing industri domestik, meski UMKM menghadapi tantangan persaingan dengan produk impor. Rafi Jamil dkk. (2024) mengungkapkan tumpang tindih regulasi antara Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Perdagangan Bebas (KPBPB), namun hukum menempatkan KEK sebagai kebijakan yang lebih spesifik[10].

Penelitian berjudul "Efektivitas Regulasi Pajak Impor terhadap UMKM di Kawasan Perdagangan Bebas Batam" relevan dalam mengkaji bagaimana regulasi pajak impor barang kiriman dapat memengaruhi keberlanjutan bisnis UMKM di kawasan strategis seperti Batam. Penelitian ini penting untuk mengevaluasi apakah kebijakan seperti PMK No. 96 Tahun 2023 jo. PMK No. 111 Tahun 2023 telah berjalan sesuai tujuan, yakni mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi ketergantungan pada produk impor, dan meningkatkan daya saing UMKM. Dalam konteks Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, efektivitas kebijakan ini juga bergantung pada keseimbangan antara penerapan aturan pajak dan dukungan bagi pelaku usaha kecil untuk tetap kompetitif di pasar. Kebenaran penelitian ini didukung oleh berbagai temuan sebelumnya yang mengidentifikasi dampak aturan pajak terhadap penurunan pendapatan UMKM, kendala sosialisasi, serta tantangan persaingan dengan produk impor. Hal ini menegaskan perlunya evaluasi dan penyesuaian kebijakan agar lebih inklusif terhadap kebutuhan pelaku usaha di Batam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris karena berangkat dari fenomena nyata yang berkembang dalam masyarakat, khususnya berkaitan dengan implementasi ketentuan hukum[11]. Pendekatan empiris dipilih karena penelitian ini menitikberatkan pada pengumpulan dan analisis data lapangan guna memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggabungkan tiga jenis pendekatan. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menelaah makna normatif suatu aturan melalui metode penafsiran hukum yang tepat. Kedua, pendekatan konseptual yang bertujuan untuk mengkaji prinsip, asas, doktrin, teori, serta filsafat hukum yang relevan dengan isu yang

[9] Nanik Lestari Et Al., 2023, Implementasi Perubahan Peraturan Mengenai Pembebasan Bea Masuk Dan Pajak Impor Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia 6*, No. 1 (June 7 : 1, Https://Doi.Org/10.21632/Saki.6.1.1-14.

[10] Rafi Jamil Et Al., 2024, Implikasi Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Terhadap Regulasi Izin Investasi Di Kota Batam, *Syariah : Jurnal Ilmu Hukum 1*, No. 3 : 28–35, Https://Doi.Org/10.62017/Syariah.V1i3.1155.

[11] David Tan, 2021, Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8,* No. 8 : 2461–78, Https://Doi.Org/10.31604/Jips.V8i8.2021.2463-2478.

diteliti. Ketiga, pendekatan empiris yang dilakukan dengan mengumpulkan data lapangan guna memahami respon dan dampak sosial dari penerapan suatu regulasi[12].

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pejabat Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe B Batam serta para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Batam. Adapun data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 111 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK No. 96 Tahun 2023 mengenai Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman, serta Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan secara menyeluruh dampak penerapan peraturan terhadap perkembangan UMKM di Kota Batam.

Dalam penelitian ini, responden UMKM dipilih dengan menggunakan *purposive sampling* , yakni pemilihan secara sengaja terhadap pelaku usaha yang relevan dengan topik penelitian agar data yang diperoleh lebih representatif dan mendalam[13]. Untuk menjamin keabsahan data, diterapkan triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, serta dokumen resmi, sehingga data yang terkumpul lebih valid dan reliabel. Kendati demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain jumlah responden yang masih terbatas, waktu pengumpulan data yang relatif singkat, serta potensi bias dari narasumber yang terdampak langsung oleh kebijakan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan sampel, memperpanjang periode observasi, serta mengombinasikan pendekatan kuantitatif dengan kualitatif agar menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan mendukung perumusan kebijakan yang inklusif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pajak Impor dan Ekspor Barang Kiriman di Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 111 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman diterbitkan dengan tujuan untuk menjawab tantangan yang timbul akibat meningkatnya volume impor barang melalui mekanisme barang kiriman. Peningkatan volume impor ini, jika tidak diatur dengan baik, berpotensi mengancam keberlanjutan industri dalam negeri yang menghadapi persaingan

[12] Yati Nurhayati, Ifrani, And M.Yasir Said, 2021, Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2,* No. 1 : 1–20, Https://Doi.Org/10.51749/Jphi.V2i1.14.

[13] Dadang Hartanto, 2021, Implementasi Kebijakan-Kebijakan Dalam Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Dan Penggelapan, Pencurian Dengan Pemberatan, Pencurian Dengan Kekerasan (3C), Penipuan Dan Penggelapan (Tipu Gelap) Serta Narkotika, *Jurnal PUBLIKAUMA* 9, no. 2, https://doi.org/10.31289/publika.v9i2.5778.

dengan produk luar negeri yang masuk secara masif[14]. Peraturan ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam melindungi kepentingan nasional sekaligus mendorong daya saing produk lokal. Dengan mengatur aspek kepabeanan, cukai, dan pajak secara rinci, pemerintah memastikan bahwa semua barang impor yang masuk melalui jalur pengiriman memiliki ketentuan yang jelas, baik dari segi tarif, mekanisme pelaporan, maupun kewajiban perpajakan lainnya[15].

Landasan hukum dari peraturan ini merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Dengan basis hukum yang kuat, peraturan ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengawasan yang efektif terhadap arus barang kiriman dari luar negeri, sehingga tidak hanya melindungi industri dalam negeri tetapi juga meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan dan cukai[16]. Pemerintah mengimbau para pelaku usaha, importir, dan masyarakat umum untuk memahami dan mematuhi ketentuan ini, guna mendukung terwujudnya sistem perdagangan yang adil, kompetitif, dan berorientasi pada kemajuan ekonomi nasional. Peraturan ini mencerminkan upaya nyata dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan ekonomi dan perlindungan terhadap kepentingan dalam negeri[17].

Dalam Pasal 29 PMK No. 96 Tahun 2023 jo. PMK No. 111 Tahun 2023, diatur pula mengenai tarif yang dikenakan atas barang kiriman. Tarif bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor (PDRI) dihitung berdasarkan nilai pabean barang kiriman, yaitu penjumlahan antara harga barang, biaya pengangkutan, dan asuransi. Nilai pabean ini menjadi dasar dalam menentukan besar kecilnya kewajiban yang harus dibayar oleh pihak penerima barang[18]. Untuk memudahkan pengenaan tarif, pemerintah telah mengatur batas nilai tertentu yang dikenakan tarif khusus dan memberikan pembebasan untuk barang kiriman dengan nilai tertentu. Berdasarkan peraturan ini, barang kiriman dengan nilai hingga USD 3 diberikan pembebasan bea masuk, tetapi tetap dikenakan pajak dalam rangka impor (PDRI) sesuai dengan tarif yang berlaku. Sementara itu, untuk barang kiriman dengan nilai di atas USD 3, tarif bea masuk dan PDRI diberlakukan dengan besaran yang telah diatur dalam lampiran peraturan ini.

[14] Cherlyne Baby Florencia And Rasji Rasji, 2023, Implementasi Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas/Free Trade Zone (Ftz) Terhadap Masyarakat Bukan Pelaku Usaha Di Kota Batam, *Unes Law Review 6*, No. 1 : 3425–30, Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.1137.

[15] Farhan Wiliaziz, Muhammad Darwis, And M Alpi Syahrin, 2023, Impor Barang Luar Negeri Dalam Praktik Jasa Titip Online Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/Pmk.04/2017, *Asas Law Journal 1*, No. 1 : 1–17.

[16] Ifaldy Riski Fahlepy Et Al., 2024, Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Titip (Jastip) Barang Dari Luar Negeri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, *Jurnal Goretan Pena 7,* No. 4, Https://Doi.Org/10.54314/Jssr.V7i4.2310.

[17] Margaretha Rosa Anjani And Budi Santoso, 2018, Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia, *Law Reform 14*, No. 1 (March 28): 89, Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V14i1.20239.

[18] Fathi Rufaidah And Dina Noviani, 2023, Pengaruh Tarif Bea Masuk, Volume Impor, Dan Nilai Impor Terhadap Penerimaan Bea Masuk, *Jurnal Financia 4*, No. 1 (January 31): 23–32, Https://Doi.Org/10.51977/Financia.V4i1.955.

Tarif tersebut bervariasi tergantung pada jenis barang dan klasifikasinya dalam pos tarif harmonisasi (HS Code). Misalnya, barang konsumsi seperti produk makanan, minuman, atau pakaian mungkin memiliki tarif yang berbeda dibandingkan dengan barang elektronik atau barang yang dikenakan cukai seperti rokok dan minuman beralkohol[19].

Ketentuan tarif dalam pasal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap industri dalam negeri dan kebutuhan masyarakat akan akses terhadap barang-barang impor. Dengan penerapan tarif yang proporsional dan berbasis nilai, pemerintah memastikan bahwa impor barang kiriman dilakukan secara terkendali dan tetap mendukung kepatuhan fiskal. Pasal ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperhatikan kebutuhan masyarakat kecil tanpa mengesampingkan pentingnya perlindungan fiskal negara[20]. Meskipun PMK No. 96 Tahun 2023 jo. PMK No. 111 Tahun 2023 dirancang untuk melindungi industri dalam negeri dan meningkatkan penerimaan negara, aturan ini memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah beban administrasi yang tinggi, di mana prosedur yang rumit dalam pengurusan dokumen pabean dan pembayaran bea masuk serta PDRI dapat menyulitkan importir kecil atau individu yang tidak terbiasa dengan sistem kepabeanan, berpotensi menambah waktu dan biaya pengiriman barang[21]. Selain itu, ambang batas pembebasan bea masuk yang hanya diberikan untuk barang dengan nilai hingga USD 3 dianggap terlalu rendah oleh sebagian pihak, sehingga bisa memberatkan konsumen yang membeli barang impor untuk kebutuhan pribadi dengan nilai sedikit di atas batas tersebut. Hal ini dapat menciptakan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang bergantung pada barang kiriman dengan harga terjangkau namun tetap dikenakan tarif yang relatif tinggi.

PMK No. 96 Tahun 2023 jo. PMK No. 111 Tahun 2023 mengatur ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman dengan tujuan menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan, mendorong pengawasan yang lebih efektif, serta melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat. Dalam kerangka prinsip utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, peraturan ini dapat dinilai sebagai upaya pemerintah untuk menghasilkan kemanfaatan terbesar bagi masyarakat luas[22]. Dengan mengatur batas nilai barang bebas pajak dan menerapkan tarif yang wajar, peraturan ini berkontribusi pada keseimbangan antara kepentingan negara, pelaku usaha, dan konsumen.

[19] Agus Sriyanto, 2017 *Tinjauan Yuridis Pengenaan Bea Masuk Dan Pajak-Pajak Dalam Rangka Impor (Pdri) Film Impor,* Info Artha 3 (May 23): 90–108, Https://Doi.Org/10.31092/Jia.V3i0.44.

[20] Raifahd Razzaq Rais, 2024, Implikasi Pmk No 96 Tahun 2023 Terhadap Bisnis Impor Dan Ekspor Di Indonesia, *Jurnal Globalisasi Hukum 1*, No. 1 (May 5): 128–42, Https://Doi.Org/10.25105/Jgh.V1i1.19848.

[21] Khadijah Mahani, Kiky Asmara, And Arief Bachtiar, 2023, Analisis Peran Kepabeanan Dalam Mendorong Ekspor Di Negara Indonesia, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9*, No. 20, Https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.8418656.

[22] Endang Pratiwi, Theo Negoro, And Hassanain Haykal, 2022, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?, *Jurnal Konstitusi 19*, No. 2 (June 2): 268, Https://Doi.Org/10.31078/Jk1922.

Dari perspektif utilitarianisme, kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi dengan meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan cukai, yang kemudian dapat dialokasikan untuk pembangunan. Di sisi lain, pengaturan tersebut juga memastikan bahwa barang impor tidak merugikan pelaku usaha lokal. Dengan menciptakan ekosistem yang adil dan kondusif, masyarakat secara keseluruhan dapat menikmati manfaat berupa stabilitas ekonomi, peningkatan daya saing industri dalam negeri, dan perlindungan terhadap praktik perdagangan yang merugikan[23].

Namun, untuk memastikan bahwa tujuan kemanfaatan ini tercapai secara maksimal, pemerintah perlu secara aktif mengawasi implementasi kebijakan ini agar tidak menciptakan beban yang berlebihan bagi masyarakat kecil, khususnya pelaku UMKM yang bergantung pada barang kiriman impor. Peninjauan berkala terhadap dampak kebijakan ini juga diperlukan untuk menilai apakah manfaat yang dihasilkan telah sebanding dengan potensi dampak negatifnya. Dengan pendekatan yang inklusif dan adaptif, PMK ini dapat benar-benar mencerminkan prinsip utilitarianisme yang mengutamakan kebahagiaan dan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin individu.

B. Implementasi Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Impor terhadap Perkembangan UMKM di Kota Batam

Implementasi PMK No. 96 Tahun 2023 jo. PMK No. 111 Tahun 2023 telah memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) khususnya pedagang *Online Shop* di Kota Batam. Sebagai kota yang menjadi pintu gerbang perdagangan internasional, Batam memiliki banyak pelaku UMKM yang bergantung pada kelancaran distribusi barang impor maupun ekspor[24]. Regulasi ini, yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan kesetaraan bagi pelaku usaha domestik, berupaya mengatur arus barang kiriman dengan lebih adil dan efisien. Namun, tantangan dalam penerapannya tetap ada, terutama terkait dengan adaptasi UMKM terhadap ketentuan baru.

Dalam wawancara peneliti dengan instansi Bea dan Cukai di Batam yang diwakili oleh Bapak Gama, Bapak Alfiandi dan Bapak Benzto disebutkan bahwa aturan ini telah dijalankan sesuai dengan tujuan pembentukannya, yaitu menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus melindungi pelaku usaha lokal dari persaingan yang tidak sehat. Meski demikian, pihak Bea dan Cukai juga mengakui adanya kendala, seperti kurangnya pemahaman sebagian pelaku UMKM terhadap prosedur kepabeanan dan cukai yang diatur dalam regulasi ini dan juga permasalahan ketidakjujuran pelaku usaha dalam pemberitahuan data barang kiriman serta nilai barang kiriman. Kendala tersebut sering kali

[23] Andini Destiarani, Sarah Aulia, And Nur Chazizah, 2023, Analisis Kebijakan Trade Remedies Terhadap Industri Dalam Negeri, *Jurnal Ilmiah Research Student 1*, No. 2, Https://Doi.Org/10.61722/Jirs.V1i2.507.

[24] Yanti Budiyantini And Tyas Amalia, 2021, Penilaian Kinerja Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (Kpbpb) Dan Pembangunan Kota Batam, *Jurnal Rekaloka 1*, No. 1.

menyebabkan keterlambatan dalam proses impor dan ekspor barang, yang pada akhirnya dapat memengaruhi produktivitas UMKM[25].

UMKM yang paling merasakan manfaat dari aturan ini adalah usaha yang bergerak di bidang produk lokal dengan bahan baku lokal, karena para pengusaha dengan menjual produk lokal terutama di Batam sebagai Kawasan bebas dan perdagangan bebas mendapat fasilitas dari pihak Bea Cukai yang mana pengusaha dengan menjual barang lokal dibebaskan bea masuk. Akan tetapi, hal ini perlu dibuktikan dengan surat pengantar dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menyatakan bahwa barang yang dihasilkan oleh UMKM tersebut memang benar merupakan produk ciptaan lokal sesuai dengan prosedur yang tertulis dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-25/BC/2023. Dalam pelaksanaan di lapangan pihak Bea Cukai yang diwakili oleh Bapak Gama, Bapak Alfiandi dan Bapak Benzto menyatakan bahwa UMKM dengan menjual produk lokal sangat didukung dan difasilitasi oleh Bea Cukai apabila UMKM tersebut memerlukan proses ekspor dalam kegiatan usahanya, seperti contoh Marsaif Snack yang didukung penuh oleh Bea Cukai untuk mengembangkan potensi ekspor produknya[26].

Namun, disisi lain UMKM yang menjual barang impor maupun barang lokal dengan bahan baku impor merasa dirugikan karena prosedur yang lebih ketat serta beban pajak tambahan yang memengaruhi biaya operasional mereka. Seperti hasil observasi peneliti ke UMKM dengan nama usaha Happy Lucky Shop yang Sebagian besar produk jualannya bukan berasal dari lokal merasa aturan ini memberatkan usaha mereka dikarenakan menurunnya omset usaha akibat tidak dapat menjual barang dengan harga murah ke luar daerah Batam, sesuai dengan penuturan narasumber pemilik Happy Lucky Shop bahwa, "sejak aturan baru berlaku, omzet usaha kami menurun karena harga barang naik dan biaya distribusi keluar Batam semakin mahal"[27].

Tabel 1. Dampak Kebijakan Pajak Impor terhadap UMKM di Kota Batam

Jenis UMKM	**Dampak Positif**	**Dampak Negatif**	**Contoh Kasus**
UMKM berbasis produk lokal	Pembebasan bea masuk; dukungan ekspor dari Bea Cukai	Prosedur verifikasi produk lokal relatif lebih panjang	Marsaif Snack memperoleh fasilitasi ekspor dari Bea Cukai
UMKM berbasis impor/bahan baku impor	Tetap dapat mengakses pasar melalui prosedur yang lebih ketat	Penurunan omzet; biaya distribusi meningkat; beban administrasi bertambah	Happy Lucky Shop mengalami penurunan omzet akibat kenaikan harga distribusi

[25] Gama, Alfiandi, And Benzto, H*asil Wawancara Dengan Bapak Gama, Bapak Alfiandi, Dan Bapak Benzto Selaku Perwakilan Bea Cukai Batam Di Kpu Bea Cukai Tipe B Batam*, Pada Tanggal 13 Januari 2025, Pukul 14.00 Wib, (N.D.).
[26] Gama, Alfiandi, And Benzto.
[27] Septia Widyastuti, *Hasil Wawancara Dengan Ibu Septia Widyastuti Di Tiban*, Pada Tanggal 5 Januari 2025, Pukul 10.00 Wib, (N.D.).

Penerapan PMK No. 96 Tahun 2023 jo. PMK No. 111 Tahun 2023 di Kota Batam, yang berstatus sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas *(Free Trade Zone),* bertujuan untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang adil serta mengendalikan barang impor masuk secara masif ke Indonesia. Menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas suatu hukum ditentukan oleh tiga elemen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum[28]. Dari aspek struktur hukum, instansi Bea dan Cukai di Batam telah melaksanakan aturan ini dengan fokus pada pengawasan ketat terhadap barang impor dan pemberian fasilitas bagi produk lokal. Dalam wawancara dengan pihak Bea Cukai[29], disebutkan bahwa aturan ini telah sesuai dengan tujuannya, yaitu melindungi pasar domestik dari dominasi barang impor yang berpotensi merugikan pelaku usaha lokal. Namun, pelaksanaan di lapangan tetap menghadapi kendala seperti minimnya pemahaman sebagian pelaku UMKM terhadap prosedur baru dan kurangnya sumber daya untuk memastikan pengawasan berjalan secara optimal. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan struktur hukum di kawasan strategis seperti Batam agar peraturan dapat diterapkan lebih efektif.

Dari sisi substansi hukum, aturan ini memberikan fasilitas pembebasan bea masuk bagi produk lokal, yang memungkinkan UMKM lokal untuk bersaing dengan barang impor. Dengan dukungan seperti ini, pengusaha produk lokal, seperti Marsaif Snack, dapat memanfaatkan potensi ekspor dan memperluas pasar internasional. Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan level *playing field* antara produk lokal dan impor, sehingga pelaku usaha lokal tidak lagi terganggu oleh dominasi produk asing dengan harga murah[30]. Namun, di sisi lain, pelaku UMKM yang bergantung pada barang impor, seperti Happy Lucky Shop, merasa aturan ini memberatkan karena adanya prosedur yang lebih ketat dan beban pajak tambahan yang memengaruhi daya saing mereka. Sebagai kawasan perdagangan bebas, Batam seharusnya mampu menyediakan regulasi yang tidak hanya melindungi pasar lokal, tetapi juga memberikan ruang adaptasi bagi pelaku UMKM berbasis impor agar tetap dapat berkontribusi terhadap perekonomian daerah[31].

Aspek budaya hukum juga memegang peran penting dalam efektivitas penerapan aturan ini. Sebagai kawasan dengan aktivitas perdagangan internasional yang tinggi, Batam memiliki pelaku usaha yang beragam dengan tingkat pemahaman hukum yang bervariasi. Kendala utama yang dihadapi adalah rendahnya

[28] Siti Humulhaer, 2019, *Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman, Supremasi Hukum 15*, No. 2 : 10–17.
[29] Gama, Alfiandi, And Benzto, *Hasil Wawancara Dengan Bapak Gama, Bapak Alfiandi, Dan Bapak Benzto Selaku Perwakilan Bea Cukai Batam Di Kpu Bea Cukai Tipe B Batam*, Pada Tanggal 13 Januari 2025, Pukul 14.00 Wib.
[30] Asmaira Munthe, M. Yarham, And Ridwana Siregar, 2023, Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Perekonomian Indonesia, *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi 2*, No. 3 (October 28, : 593–614, Https://Doi.Org/10.61930/Jebmak.V2i3.321.
[31] Daris Purba And Asron Saputra, 2018, Faktor Dominan Penurunan Pertumbuhan Ekonomi Batam, *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (Snistek) 1*: 37–42.

literasi hukum sebagian pelaku UMKM dalam memahami dan mematuhi prosedur kepabeanan, sehingga beberapa masih terlibat dalam praktik ketidakjujuran dalam pelaporan data barang. Hal ini tidak hanya menghambat implementasi aturan, tetapi juga mengurangi potensi dampak positifnya terhadap pertumbuhan UMKM. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan, termasuk pelatihan praktis bagi pelaku usaha. Dengan sinergi yang kuat antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, serta penegakan aturan yang konsisten, status Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dapat dimanfaatkan untuk menciptakan persaingan yang sehat antara produk lokal dan impor, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

C. Solusi Hukum Yang Dapat Diterapkan Untuk Meningkatkan Efektivitas Aturan Pajak Impor Dalam Mendukung Perkembangan UMKM di Kota Batam

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas penerapan PMK No. 96 Tahun 2023 jo. PMK No. 111 Tahun 2023 sangat bergantung pada sinergi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dari aspek struktur hukum, pemerintah melalui instansi Bea dan Cukai perlu meningkatkan peran tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga fasilitator yang aktif membantu UMKM memahami mekanisme kepabeanan dan pajak secara praktis[32]. Sosialisasi yang selama ini bersifat formal perlu diubah menjadi pelatihan aplikatif yang disertai studi kasus, simulasi pengisian dokumen, serta panduan teknis yang mudah diakses. Pendekatan ini akan mengurangi hambatan administratif yang kerap memperlambat arus barang dan menambah biaya operasional UMKM. Selain itu, penguatan koordinasi lintas lembaga, termasuk Dinas Koperasi dan Perdagangan, menjadi kunci untuk memastikan pelaku usaha memperoleh informasi yang seragam dan tepat waktu. Dengan struktur hukum yang adaptif, kebijakan pajak impor dapat diimplementasikan lebih konsisten dan responsif terhadap dinamika perdagangan di Batam.

Dari sisi substansi hukum, pemerintah perlu meninjau kembali ketentuan yang berpotensi membebani UMKM berbasis barang impor tanpa mengabaikan tujuan perlindungan industri lokal. Penyesuaian nilai ambang batas barang kiriman, penyederhanaan prosedur bea masuk, serta pengurangan tarif sementara bagi UMKM terdampak dapat menjadi langkah strategis. Kebijakan ini juga harus memuat mekanisme insentif yang mendorong UMKM untuk beralih menggunakan bahan baku lokal, misalnya melalui pemberian prioritas ekspor atau pembiayaan berbunga rendah. Penyusunan regulasi turunan yang lebih operasional akan membantu pelaku usaha memahami penerapan aturan secara jelas dan menghindari multitafsir di lapangan. Dengan substansi hukum yang seimbang antara perlindungan dan pemberdayaan, aturan pajak impor dapat menciptakan *level playing field* yang adil bagi semua jenis UMKM. Pendekatan ini selaras dengan prinsip *responsive law*, yang menempatkan manfaat sosial dan keberlanjutan ekonomi sebagai tujuan utama di samping kepastian hukum.

[32] Fidelis Kevin Yudhistira And Hudi Yusuf, 2025, Analisis Yuridis Eksklusif Terhadap Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Kepabeanan, *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, No. 1 : 320–27.

Aspek budaya hukum memiliki peran krusial dalam memastikan regulasi ini efektif di Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Rendahnya literasi hukum sebagian pelaku UMKM bukan hanya akibat kurangnya minat, tetapi juga karena sosialisasi dari otoritas sering kali bersifat sepihak dan kurang komunikatif. Oleh karena itu, Bea dan Cukai perlu mengadopsi pola kemitraan sejajar, di mana pelaku usaha diposisikan sebagai mitra strategis dalam menjaga kelancaran perdagangan, bukan sekadar objek pengawasan. Pelatihan kewirausahaan berbasis hukum, forum diskusi rutin, dan *help desk* khusus UMKM akan membangun rasa percaya serta mengurangi resistensi terhadap aturan baru. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Friedman bahwa hukum hanya efektif bila didukung budaya hukum masyarakat yang memahami dan menerima norma tersebut. Dengan membangun budaya hukum yang positif dan kolaboratif, kebijakan pajak impor dapat berjalan lebih inklusif, menekan praktik ketidakpatuhan, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Batam secara berkelanjutan.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh tiga simpulan utama sebagai jawaban atas rumusan masalah yang dikaji :

1. Efektivitas Pengaturan Pajak Impor dan Ekspor Barang Kiriman di Indonesia
 Pengaturan pajak impor melalui PMK No. 96 Tahun 2023 jo. PMK No. 111 Tahun 2023 telah dirancang untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap industri lokal dan keterbukaan perdagangan internasional. Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat dan bertujuan mulia, kebijakan ini belum sepenuhnya efektif mengakomodasi kepentingan UMKM. Nilai ambang batas barang kiriman yang rendah serta proses administrasi yang rumit menjadi hambatan tersendiri bagi pelaku usaha kecil, khususnya yang baru terlibat dalam aktivitas distribusi lintas daerah atau ekspor-impor.
2. Implementasi Kebijakan Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Batam
 Penerapan kebijakan pajak impor di Kota Batam menimbulkan dampak yang berbeda-beda bagi pelaku UMKM. Bagi UMKM yang memproduksi barang lokal, kebijakan ini memberikan manfaat berupa pembebasan bea masuk dan dukungan ekspor. Namun bagi UMKM berbasis barang impor termasuk bahan baku impor, peningkatan beban pajak dan prosedur yang lebih ketat menghambat kelangsungan usaha. Ketidakseimbangan dampak ini memperlihatkan bahwa kebijakan tersebut belum inklusif terhadap seluruh jenis UMKM di Batam, yang merupakan kawasan perdagangan bebas dengan karakteristik ekonomi yang sangat beragam.
3. Solusi Hukum untuk Meningkatkan Efektivitas Kebijakan Pajak Impor terhadap UMKM
 Efektivitas kebijakan sangat ditentukan oleh sinergi antara struktur hukum yang kuat, substansi peraturan yang adil, dan budaya hukum masyarakat yang mendukung. Penelitian ini menemukan bahwa literasi hukum pelaku UMKM masih rendah dan sosialisasi dari pemerintah belum merata. Hal ini

menyebabkan minimnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban yang diatur dalam kebijakan, sehingga menimbulkan resistensi dan praktik ketidakpatuhan yang berpotensi mengganggu jalannya sistem perdagangan.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari simpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran strategis berikut ini :

1. Perbaikan dalam Pengaturan Pajak Impor dan Ekspor Barang Kiriman
 Pemerintah perlu mengevaluasi ulang ketentuan nilai ambang batas barang kiriman yang dikenakan bea masuk agar lebih sesuai dengan kondisi pelaku usaha di lapangan. Di samping itu, diperlukan penyederhanaan tata cara perpajakan dan kepabeanan agar lebih ramah bagi UMKM. Penyesuaian tersebut penting dilakukan agar pengaturan hukum tidak hanya efektif secara normatif, tetapi juga efisien dalam praktiknya.
2. Peningkatan Kualitas Implementasi Kebijakan di Kawasan Batam
 Disarankan agar instansi pemerintah, khususnya Bea Cukai dan Dinas Koperasi/Perdagangan, aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada UMKM, terutama yang berbasis barang impor. Pemerintah juga dapat memberikan insentif khusus kepada UMKM terdampak, seperti pengurangan tarif sementara, pendampingan hukum, atau akses pembiayaan yang lebih mudah untuk memperkuat daya tahan usaha mereka di tengah transisi kebijakan.
3. Penguatan Solusi Hukum yang Adaptif dan Inklusif
 Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu membangun ekosistem regulasi yang mendukung melalui kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Sosialisasi hukum harus ditingkatkan dengan pendekatan yang komunikatif dan praktis. Selain itu, dibutuhkan perumusan kebijakan turunan yang bersifat sektoral, guna memberikan ruang adaptasi bagi berbagai jenis UMKM, sehingga keadilan substantif dalam implementasi kebijakan pajak impor benar-benar dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Allifia, Jessica, and Jaya Hidayat. 2024, Diskop UKM Batam Imbau Pelaku Usaha Untuk Manfaatkan Dana Bergulir. Antara Kepri.

Anjani, Margaretha Rosa, and Budi Santoso. 2023, URGENSI REKONSTRUKSI HUKUM E-COMMERCE DI INDONESIA. *LAW REFORM* 14, no. 1 (March 28, 2018): 89. https://doi.org/10.14710/lr.v14i.

Anom, Alfatri, Yeni Santi, and Zulham Adamy. 2021, Analisis Dampak Penerapan PMK No. 199/Pmk.010/2019 Terhadap Daya Saing Produk UMKM Di Kota Batam. *Law Transformation*, 85–90.

Asfareza, Alvin, and Febri Yuliani. 2022, Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabean, Cukai, Dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman Di Kota Batam. *Jurnal Cross-Border* 5, no. 2 : 949–70.

Budiyantini, Yanti, and Tyas Amalia. 2021, Penilaian Kinerja Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Dan Pembangunan Kota Batam. *Jurnal Rekaloka* 1, no. 1.

Buulolo, Martinus, and Artinus Buulolo. 2023, Analisis Tingkat Pendidikan Umkm, Persepsi, Dan Pemanfaatan Digitalisasi Terhadap Pelaku Umkm Kota Batam.*Prosiding Management Business Innovation Conference (MBIC)* 6, no. 1: 319–22.

Destiarani, Andini, Sarah Aulia, and Nur Chazizah. 2023, Analisis Kebijakan Trade Remedies Terhadap Industri Dalam Negeri. *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 2. https://doi.org/10.61722/jirs.v1i2.507.

Fahlepy, Ifaldy Riski, Sunarmi Sunarmi, T.Keizerina Devi A, and Robert Robert. 2024, Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Titip (Jastip) Barang Dari Luar Negeri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. *Jurnal Goretan Pena* 7, no. 4. https://doi.org/10.54314/jssr.v7i4.2310.

Fatimah, Zahara, Bangun Paruntungan Simamora, and Frangky Silitonga. 2022, Pemberlakuan FTZ Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam Dalam Peningkatan Pariwisata. *Jurnal Mekar* 1, no. 1: 7–13.

Florencia, Cherlyne Baby, and Rasji Rasji. 2023, Implementasi Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas/Free Trade Zone (FTZ) Terhadap Masyarakat Bukan Pelaku Usaha Di Kota Batam. *UNES Law Review* 6, no. 1 : 3425–30. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1137.

Gama, Alfiandi, and Benzto. *Hasil Wawancara Dengan Bapak Gama, Bapak Alfiandi, Dan Bapak Benzto Selaku Perwakilan Bea Cukai Batam Di KPU Bea Cukai Tipe B Batam*, Pada Tanggal 13 Januari 2025, Pukul 14.00 WIB.

Hartanto, Dadang. 2021, Implementasi Kebijakan-Kebijakan Dalam Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Dan Penggelapan, Pencurian Dengan Pemberatan, Pencurian Dengan Kekerasan (3C), Penipuan Dan Penggelapan (Tipu Gelap) Serta Narkotika. *Jurnal PUBLIKAUMA* 9, no. 2. https://doi.org/10.31289/publika.v9i2.5778.

Humulhaer, Siti. 2019, Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman. *Supremasi Hukum* 15, no. 2 : 10–17.

Jamil, Rafi, Canthika Putri, Azman, and Fanny. 2024, IMPLIKASI PENETAPAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS TERHADAP REGULASI IZIN INVESTASI DI KOTA BATAM. *SYARIAH : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 : 28–35. https://doi.org/10.62017/syariah.v1i3.1155.

Kuasa, Delfi Aurelia, Erni, and Hari Sutra Disemadi. 2022, Urgensi Pendaftaran Merek Bagi UMKM Di Masa Pandemi COVID-19 Di Indonesia. *Jurnal Yustisiabel* 6, no. 1.

Lestari, Nanik, Shinta Wahyu Hati, Fery Yudha Bakhroni, and Besse Hadyjah. 2023, Implementasi Perubahan Peraturan Mengenai Pembebasan Bea Masuk Dan Pajak Impor

Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 6, no. 1 (June 7): 1. https://doi.org/10.21632/saki.6.1.1-14.

Mahani, Khadijah, Kiky Asmara, and Arief Bachtiar. 2023, Analisis Peran Kepabeanan Dalam Mendorong Ekspor Di Negara Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 20. https://doi.org/10.5281/zenodo.8418656.

Munthe, Asmaira, M. Yarham, and Ridwana Siregar. 2023, Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi* 2, no. 3 (October 28): 593–614. https://doi.org/10.61930/jebmak.v2i3.321.

Nurhayati, Yati, Ifrani, and M.Yasir Said. 2021, Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 : 1–20. https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14.

Pratiwi, Dian Khoreanita. 2020, Keamananan Laut Wilayah Perbatasan Indonesia Sebagai Bentuk Penjagaan Kedaulatan NEGARA.*SUPREMASI Jurnal Hukum* 3, no. 1 (April 22): 32–57. https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i1.122.

Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. 2022, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum? *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (June 2): 268. https://doi.org/10.31078/jk1922.

Purba, Daris, and Asron Saputra. 2018, Faktor Dominan Penurunan Pertumbuhan Ekonomi Batam. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK)* 1 : 37–42.

Rais, Raifahd Razzaq. 2024, Implikasi PMK No 96 Tahun 2023 Terhadap Bisnis Impor Dan Ekspor Di Indonesia. *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, no. 1 (May 5): 128–42. https://doi.org/10.25105/jgh.v1i1.19848.

Rufaidah, Fathi, and Dina Noviani. 2023, Pengaruh Tarif Bea Masuk, Volume Impor, Dan Nilai Impor Terhadap Penerimaan Bea MasuK. *Jurnal Financia* 4, no. 1 (January 31): 23–32. https://doi.org/10.51977/Financia.V4i1.955.

Sriyanto, Agus. 2017, Tinjauan Yuridis Pengenaan Bea Masuk Dan Pajak-Pajak Dalam Rangka Impor (Pdri) Film Impor. *Info Artha* 3 (May 23): 90–108. https://doi.org/10.31092/jia.v3i0.44.

Tan, David. 2021, Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 : 2461–78. https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478.

Tari, Yunita Intan. 2022, Peran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (BP) Batam Dalam Peningkatan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak. *Jurnal Tax Centre* 3, no. 2 : 38–51. https://doi.org/10.24014/jot.v3i2.21788.

Widyastuti, Septia. *Hasil Wawancara Dengan Ibu Septia Widyastuti Di Tiban*, Pada Tanggal 5 Januari 2025, Pukul 10.00 WIB.

Wiliaziz, Farhan, Muhammad Darwis, and M Alpi Syahrin. 2023, Impor Barang Luar Negeri Dalam Praktik Jasa Titip Online Berdasarkan Peraturan MENTERI KEUANGAN NOMOR 203/PMK.04/2017. *ASAS Law Journal* 1, No. 1 : 1–17.

Yudhistira, Fidelis Kevin, And Hudi Yusuf. 2025, Analisis Yuridis Eksklusif Terhadap Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Kepabeanan. *JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA* 2, no. 1 : 320–27.